



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 2/ Pdt.P/2019/PN Dps

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, yang telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan dari :

**LUH GEDE SINAR ARYANI.**, perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar, tanggal 14 Nopember 1971, NIK. 5171042704070099, Agama Hindu, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nuansa Hijau Timur VII/12, Banjar Tegal Kori Kaja, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan Pemohon sendiri ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 2 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Januari 2019 pada register Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama MADE RAKA SUWARDHI dengan PUTU ARDANI yang lahir di Denpasar tanggal 14 Nopember 1971 yang diberi nama LUH

Hal. 1 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE S. ARYANI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.

3645/DISP/1988 tanggal 9 September 1988 yang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung ;

b) Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon pada saat

penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tertulis **nama Pemohon Luh**

**Gede S. Aryani**, dimana seharusnya nama Pemohon yang sesuai

dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum

Tingkat Atas (SMA) adalah nama Pemohon LUH GEDE SINAR

ARYANI, dan Pemohon baru mengetahuinya setelah Kutipan Akta

Kelahiran Pemohon tersebut terbit/keluar ;

c) Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon

yang tertulis di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut dari nama

LUH GEDE S. ARYANI menjadi **LUH GEDE SINAR ARYANI** agar

nantinya semua dokumen-dokumen Pemohon sesuai yang

sebenarnya ;

d) Bahwa oleh karena dalam Akte Kelahiran masih tercantum

Nama LUH GEDE S. ARYANI , sedangkan untuk merubahnya

menjadi **nama LUH GEDE SINAR ARYANI** oleh Kantor Dinas

**Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar** diperlukan

adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , selanjutnya

permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri

Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat

menentukan hari sidang , dan setelah pemeriksaan dianggap cukup

Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama

Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran Pemohon yaitu **nama NI**

Hal. 2 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LUH GEDE S. ARYANI dirubah menjadi LUH GEDE SINAR

**ARYANI ;**

3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan kedalam register dan kedalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tentang perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **nama NI LUH GEDE S.**

**ARYANI** dirubah menjadi **LUH GEDE SINAR ARYANI ;**

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan permohonannya tersebut setelah dibacakan, pihak Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, pihak Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK atas nama Luh Gede Sinar Aryani., lalu diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171042704070099 tanggal 23 Agustus 2018 atas nama I Gusti Agung Oka Aryana, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3645/Disp/1988 tanggal 9 September 1988, atas nama LUH GEDE S. ARYANI, lalu diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Sekolah Menengah Umum (SMA) tanggal 30 Mei 1991 atas nama : LUH GEDE SINAR ARYANI, lalu diberi tanda bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ternyata sesuai, selanjutnya photo copy tersebut

dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

### 1. SAKSI : MADE RAKA SUARDHI ;

- Bahwa Pemohon sudah punya Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tersebut dilahirkan di Denpasar tanggal 14 Nopember 1971 ;
- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran bernama **Luh Gede S. Aryani** lahir di Denpasar tanggal 14 Nopember 1971, yang benar adalah sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dan Kartu Tanda Penduduk bernama **Luh Gede Sinar Aryani**, lahir di Denpasar tanggal 14 Nopember 1971 ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon **Luh Gede S. Aryani** menjadi **Luh Gede Sinar Aryani**, untuk kelengkapan Administrasi yang ada hubungannya dengan Pemohon, sehingga tidak menyulitkan dalam mengurus Administrasi oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon memperbaiki nama **Luh Gede S. Aryani** menjadi **Luh Gede Sinar Aryani** ;

### 2. SAKSI : I GUSTI AGUNG OKA ;

Hal. 4 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah punya Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tersebut dilahirkan di Denpasar tanggal 14 Nopember 1971 ;
- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran bernama **Luh Gede S. Aryani lahir di Denpasar tanggal 14 Nopember 1971**, yang benar adalah sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dan Kartu Tanda Penduduk bernama **Luh Gede Sinar Aryani, lahir di Denpasar tanggal 14 Nopember 1971 ;**
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon **Luh Gede S. Aryani** menjadi **Luh Gede Sinar Aryani**, untuk kelengkapan Administrasi yang ada hubungannya dengan Pemohon, sehingga tidak menyulitkan dalam mengurus Administrasi oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon memperbaiki nama **Luh Gede S. Aryani** menjadi **Luh Gede Sinar Aryani ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P. 4 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

▪ Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran bernama **Luh Gede S. Aryani** menjadi **Luh Gede Sinar Aryani**, yang benar adalah sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dan Kartu Tanda Penduduk bernama **Luh Gede Sinar Aryani**, lahir di Denpasar tanggal **14 Nopember 1971** ;

▪ Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon **Luh Gede S. Aryani** menjadi **Luh Gede Sinar Aryani**, untuk kelengkapan Administrasi yang ada hubungannya dengan Pemohon, sehingga tidak menyulitkan dalam mengurus Administrasi oleh Pemohon ;

- Bahwa dilingkungan keluarga Pemohon tidak ada yang berkeberatan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon dari **Luh Gede S. Aryani** diperbaiki menjadi **Luh Gede Sinar Aryani** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan memperbaiki nama Pemohon yang diajukan oleh Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah menerangkan bahwa benar Pemohon bernama Luh Gede Sinar Aryani dan oleh karenanya pula bahwa benar Pemohon memperbaiki nama Pemohon bernama Luh Gede Sinar Aryani ;

Hal. 6 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan juga menerangkan bahwa benar keluarga Pemohon tidak berkeberatan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dari **Luh Gede S. Aryani** diperbaiki menjadi **Luh Gede Sinar Aryani** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun Pemohon, demikian pula menurut pengetahuan Hakim bahwa sudah menjadi kebutuhan bagi Pemohon untuk menyeragamkan dokumen-dokumennya, sehingga adalah wajar apabila Pemohon memperbaiki nama, Pemohon dari **Luh Gede S. Aryani** diperbaiki menjadi **Luh Gede Sinar Aryani** ;

Demikian pula telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3645/Disp/1988 tertanggal 9 September 1988 yang tertera nama Pemohon dari **Luh Gede S. Aryani** diperbaiki menjadi **Luh Gede Sinar Aryani**, maka dapat dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil setempat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Hal. 7 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran Pemohon yaitu **nama NI LUH GEDE S. ARYANI** dirubah menjadi **LUH GEDE SINAR ARYANI**

;  
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan kedalam register dan kedalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tentang perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **nama NI LUH GEDE S. ARYANI** dirubah menjadi **LUH GEDE SINAR ARYANI** ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **24 Januari 2019**, oleh kami : **I KETUT KIMIARSA, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I WAYAN DERESTA, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.t.d.

T.t.d.

**I WAYAN DERESTA, S.H**

**I KETUT KIMIARSA, S.H.**

Hal. 8 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya

- Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
- P N B P .....	Rp.	5.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.	125.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
Jumlah.....	Rp.	221.000,-

Hal. 9 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Dps